KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung Oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulilah atas izin Allah yang segala-Nya dan berfkat rahmat-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya" (Studi Menurut Konsep *Ijārah bi al-'Amal*)" .** Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada:

1. Ucapanterimakasih yang takterhinggadanpenghargaan yang setulus-tulusnyakepadaAyahandatercintaNyak CutdanIbundatercintaNyak Yan yang telahmembesarkananandadenganpenuhkasihsayangsehinggaanandamampumen yelesaikanstudiinihinggajenjangsarjana, jugakepadakakaksaya RidhatulRahmi, adik saya Hijjah Afrida Yanti, M. Syarif, dankepadasanaksaudaralainnya yang memberikansemangatdandoadalammenyelesaikanskripsiini.

2. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam,S.Ag.,M.Agselakupembimbing I besertaIbu Safira Mustaqilla,S.Ag., MA selakupembimbing II yang telahmeluangkanwaktunyauntukmembimbingPenulisdalammenyelesaikanskripsiini.
3. DekanFakultasSyariahdanHukumUniversitasIslam NegriAr-RaniryBapakDr. KhairuddinS.Ag., M.Ag.
4. Ketua Prodi HukumEkonomiSyariah (HES) BismiKhalidin, S.Ag,.M.Si, dankepadaseluruhdosen yang ada di prodi HES yang telahbanyakmembantu.
5. KepadaBapakSyuhada, S.Ag, M.Ag.selakuPenasehatAkademik.
6. SeluruhStafpengajardanpegawai di FakultasSyariahdanHukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. KepadakepalaperpustakaanFakultasSyariahdanHukumsertaseluruhkaryawannya, kepalaperpustakaan UIN Ar-Ranirybesertaseluruhkaryawannya, kepalaperpustakaanPascaSarjana UIN Ar-Ranirybesertaseluruhkaryawannya, danjugakepadakepalaperpustakaan Wilayah besertaseluruhkaryawan yang telahmemberikanpinjamanbuku-buku yang menjadibahanrujukandalampenulisanskripsiini.
8. Terimakasihkepadasahabatseperjuangan2014terspesialteruntuk John, Ayi, Nirra, Vira, Lia, Eci, Vikadansemua yang namanyatidakbisadisebutkansatupersatu yang senantiasaberjuangbersama demi mendapatkansebuahgelar yang diimpikanselamaini, dan Terimakasihkepadasahabatseperjuangan KPM Reguler II Empus Talu yang telahmemberikanbanyakilmudanenergipositifkepadasaya.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan.

Banda Aceh, 26 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan penelitian 5
1.4 Penjelasan Istilah 5
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metodologi Penelitian 10
1.7 Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENDER DAN KONSEP *IJĀRAH BI AL-'AMAL* **14**
2.1. Pengertian Tender 14
2.2. Syarat-syarat Pengajuan Tender 16
2.3. Tahapan dan Prosedur Tender 17
2.4. Pengertian *ijārah bi al-'Amal* 35
2.5. Dasar Hukum *ijārah bi al-'Amal* 36
2.6. Rukun dan Syarat *ijārah bi al-'Amal* 40
2.7. Pendapat Ulama Mengenai *ijārah bi al-'Amal* 41

BAB TIGA SISTEM PEMBANGUNAN RUMAH SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA (STUDI MENURUT KONSEP *IJĀRAH BI AL-'AMAL* **45**
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
3.2. Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya 46
3.3. Pendapat Pelaksana dan Peserta Tentang proses Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya 55

3.4. Tinjauan Konsep Akad *Ijārah bi al-'Amal* Terhadap Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya 57

BAB EMPAT PENUTUP 60
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 63
LAMPIRAN 64

ABSTRAK

Nama Mahasiswa	: Baitul Lahmi
Nim	: 140102214
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Laporan	: Analisis Sistem Tender Pembangunan RumahSekolah Pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya (Studi Menurut Konsep *Ijārah bi al-'Amal*)
Tanggal Sidang	:
Tebal Skripsi	: 64
Pembimbing I	: Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
Kata Kunci	: *Ijārah Bi al-'Amal, Deskriptif Analisis,* dan Proses Proses dilaksanakannya Tender

Untuk Menjalankan sebuah rencana pembangunan dalam taraf besar tentunya akan ditenderkan supaya mendapatkan perusahaan dan tenaga ahli yang terbaik agar rencana pembangunan akan terealisasi sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses tender yang dilaksanakan oleh para penilai tender dan peserta tender, dan bagaimana tinjauan konsep *ijārah bi al-'amal* terhadap pelaksaan tender yang diadakan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Metode yang di gunakan *deskriptif analisis* dan penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan (*library research).* Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses pemilihan pemegang tender pada tender pembangunan rumah sekolah di Kabupaten Nagan Raya, prosesnya adalah dengan mengikuti tahapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tidak menambahkan dan mengurangi aturan tersebut. Penentuan pemenangnya juga berdasarkan aturan dengan melihat pada administrasi, harga dan teknis yang digunakan dalam proposal tender

peserta. Tidak ada alasan lain yang yang membuat suatu proposal tender di menangkan. Akan tetapi meskipun dalam proses pemilihan pemegang tender tahapannya sesuai dengan aturan perpres namun sebenarnya pemenang yang akan memegang tender ini sudah ditentukan di awal. Dengan syarat peserta tersebut mempunyai kedekatan khusus dengan pihak penilai atau pihak yang mempunyai wewenang dalam proses pengadaan tender tersebut. Dalam konsep *Ijārah bi al-'Amal* dalam sebuah ikatan perjanjian tidak boleh ada yang berlaku tidak adil, harus transparan, jujur dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dari paparan di atas ditemukan bahwa pada pemilihan pemegang tender pada tender pembangunan rumah sekolah di Kabupaten Nagan Raya masih terdapat unsur ketidakadilan, tidak transparan dan masih menggunakan cara yang tidak dibenarkan, para peserta tidak mendapat keadilan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.[1] Dengan tujuan untuk mendapat barang dan jasa yang sesuai dengan harapan, harga murah dan wajar.[2] Sebelum suatu tender dilaksanakan, langkah pertama yang akan dilakukan pelaku tender adalah membuat rencana terlebih dahulu, baik berupa gambar atau tulisan, sampai pada tatacara pelaksanaannya, termasuk volume yang akan dilaksanakan, dan anggarannya yang berupa kumpulan perhitungan biaya seluruhnya yang diperlukan secara teliti dan terperinci untuk mewujudkan perencanaan tersebut, agar mendapat gambaran bentuk maupun besarnya biaya barang dan jasa yang diperlukan sehingga tidak akan mengecewakan dikemudian hari.[3]

Adapun pihak yang dapat mengikuti tender atau pengadaan barang jasa yaitu semua yang mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengguna semua pihak berhak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Meskipun demikian dalam peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa tersebut, pihak-pihak

---

[1] M. Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan &Bersekongkol : Bagaimana Cara memenangkan?*, (Jakarta: Elex media Komputindo, 2007), hlm.129-130

[2] Sherly A. Suherman, *Tips Jitu Menang Tender : Menjadi Pemenang Sebelum Tender Dimulai*, (Yokyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm.7

[3] *Ibid*,hlm.7-8

yang bisa mengikuti tender dibatasipada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Koperasi, Perusahaan Nasional, serta Perusahaan Asing.[4]

Dalam Ekonomi Syariah konsep yang berlaku pada sistem barang maupun jasa/tender ini adalah konsep *Ijārah bi al-'Amal*. *Ijārah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[5] Sedangkan *Ijārah bi al-'Amal* adalah suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan atau *Ijārah* yang mentransaksikan manfaat sumberdaya manusia (SDM) yang biasa disebut perburuhan.[6] Dengan demikian, *Ijārah bi al-'Amal* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan atau perjanjian tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh dua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun *Ijārah bi al-'Amal* yang dimaksudkan dalam karya tulisan ini adalah menyewa seseorang, lembaga atau suatu perusahaan untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan proyek dengan cara penawaran melalui tender.

Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya merupakan instansi pemerintah yang mengelola masalah pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Nagan Raya, tentunya memiliki tugas dan fungsi. Secara garis besar tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam bidang pendidikan. Tugas pokok ini sesuai dengan

---

[4] Sabinus Sadar, DKK,. *Kiat Memenangkan Tender Barang dan Jasa*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm.10

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

[6] Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu (terj. Syed Ahmad Syed Hussain)*, Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm.350

wilayah kerjanya baik kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun pusat. Salah satu tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan khususnya di Nagan Raya yaitu dalam pengadaan dan pembangunan rumah sekolahyang kemudiandiadakan atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dengan cara mengadakan tender yang diikuti oleh beberapa peserta atau perusahaan, setelah pengikut tender menyerahkan proposal rencana, baik berupa tatacara pelaksanaan maupun anggaran biaya kepada pihak panitia atau pihak penilai, maka para penilai akan memberikan penomoran rangking kepada para peserta tender, diantara beberapa banyak perusahaan yang mengikuti tender tersebut akan dipilih 3 perusahaan yang terbaik dari yang mengikuti proyek tersebut.[7]

Agar dapat mengatasi kesulitan dalam kegiatan tender, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil, maka para penilai atau pihak pengambil keputusan memerlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak pengambil keputusan khususnya dalam mengambil keputusan pemenang tender yang layak menjadi pemegang proyek yang sudah direncanakan.Namun yang pasti pelaksanaan tersebut harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, pihak peserta yang mengikuti tender maupun pihak yang mengadakan tender ini harus berpedoman pada etika yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, akuntabilitas. Dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik, adil dan jujur, dan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat khususnya dalam tendeer atau pengadaan barang dan jasa tidak boleh

[7] Hasil Wawancara dengan Ansari, Peserta Tender, pada hari Jum’at, tanggal 23 Februari 2016, di Nagan Raya.

adanya persekongkolan antara kedua belah pihak tersebut, karena persekongkolan dalam tender itu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan persekongkolan tender dilakukan karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha atau peserta agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dengan adanya larangan ini diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik.[8] Sistem atau mekanisme dalam yeng diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Kepress Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, merupakan ketentuan normatif yang melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain guna mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan tersebut mencakup mulai dari proses pelaksaan tender secara keseluruhan yang diawali dari prosedur perencanaan, pembukaan penawaran sampai dengan penentuan pemenang.

Permasalahannya adalah berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak peserta tender, pada umumnya yang akan terpilih memenangkan sebuah tender atau proyek dengan sistem penomoran rangking seperti ini adalah pihak yang menduduki peringkat pertama, namun kenyataan yang terjadi setelah dilakukan penomoran tersebut kemudian keputusan dari tim penilai untuk

---

[8]Republik Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 22

dilakukan penilai ulang terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh peserta pada proyek pembangunan rumah sekolah ini, dimana kemudian didapatkanlah kembali peserta yang menduduki peringkat satu dua dan tiga ditempati oleh peserta yang sama sebelumnya, dan selanjutnya proyek tender pembangunan Rumah Sekolah yang dilaksanakan dan diadakan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya itu diserahkan kepada pihak tertentu atas keputusan para penilai, dan bukan kepada pihak yang menduduki peringkat setelah proses perangkingan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini untuk penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi, judul:**"Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya" (Studi Menurut Konsep *Ijārah bi al-'Amal*)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahandalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tender yang dilaksanakan oleh para penilai tender dan peserta tender di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana tinjauan konsep *ijārah bi al-'Amal* terhadap pelaksanaan tender yang diadakan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses yang dilaksanakan oleh para penilai tender dan peserta tender di Kabupaten Nagan Raya dalam proses mengikuti tender tersebut.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *ijārah bi al-'Amal* terhadap pelaksanaan tender yang diadakan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

1.4. Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahan dalam memahami istilah, maka penulis merasa perlu untuk membuat beberapa pengertian istilah

a. Analisis

Analisis adalah mengamati, mengkaji, atau meneliti suatu obyek yang dituju. Dapat dikatakan bahwa analisis yaitu penyelidikan suatu obyek yakni (karya, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang terjadi pada obyek tersebut.[9]

b. Tender

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa.[10]

---

[9]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).

[10]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Tender adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.[11] Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. Mengadakan barang atau jasa;
3. Membeli barang atau jasa;
4. Menjual barang atau jasa.

c. Rumah Sekolah

Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal.[12] Sedangkan Sekolah adalahbangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya).[13]

Adapun Rumah Sekolah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan gedung tempat belajar mengajar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dengan cara ditenderkan.

a. Ijārah bi al-'Amal

Ijārah dalam bahasa Arab artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut istilah *ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah

---

[11]Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).

[12] Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Baru,* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm.734.

[13] *Ibid,* hlm.781.

dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lain sebagainya.[14]

Bi al-'Amal adalah pekerjaan, yaitu dengan cara memperkerjakan atau proses memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *ijārah bi al-'Amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.[15]

Adapun *ijārah bi al-'Amal* yang dimaksudkan dalam karya tulisan ini adalah menyewa seseorang, lembaga atau suatu perusahaan untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan proyek dengan cara penawaran melalui tender.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh dari penelusuran penulis, pembahasan tentang tender belum dijumpai pada perpustakaan Fakultas Syariah. Namun, penelitian mengenai "Analisis Sistem Tender" ini dapat dijumpai di tempat dan dariberbagai aspek lain diantaranya.

Skripsi, yang ditulis oleh Teuku Mirwan Sahputra,yang berjudul "*Sistem Penunjang Keputusan Pemenang Tender Proyek Menggunakan Metode Analityc Hierarchy Process (AHP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan*", mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, tahun 2011. Tulisan tersebut membahas tentang proses pengambilan keputusan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan tender proyek yang sebelumnya, maka tender proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan menggunakan metode *Analityc Hierarchy Process*

---

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.228

[15] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikri, 2004), hlm.350.

(AHP) sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan suatu kebijakan dan keputusan.

Dalam kajian, oleh Omar Mardhi, yang berjudul *"Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender dalam Kasus-kasus Persekongkolan Tender secara Vertikal di Indonesia*", mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Tulisan tersebut membahas tentang hukum persaingan usaha yang sudah diimplementasikan di banyak Negara. Termasuk persekongkolan atau *conspiracy*atau *collution* diatur pula di Negara-negara tersebut selain dan tentunya Indonesia.

Kemudian skripsi, yang ditulis oleh Candra perdana, yang berjudul "*Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kontraktor Proyek pada Lelang PDAM Kota Surabaya Menggunakan Metode Analityc Hierarchy Process (AHP) dan Multi Attribute Utility Theory (MAUT)*", mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur. Tulisan tersebut membahas tentang pemilihan kontraktor, dimana penilai harus mempertimbangkan banyak faktor, dan pemilihannya harus dilakukan secara objektif. Untuk dapat memberikan hasil penilaian yang objektif pada setiap kontraktor dengan tetap mempertimbangkan semua kriteria penilaian, di antara salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan metode *Analityc Hierarchy Process (AHP) dan Multi Attribute Utility Theory (MAUT).*[16]

---

[16] Candra perdana, "*Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kontraktor Proyek pada Lelang PDAM Kota Surabaya Menggunakan Metode Analityc Hierarchy Process (AHP) dan Multi Attribute Utility Theory (MAUT)*", Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur.

Selanjutnya dalam kajian Edi Saputra dinyatakan bahwa maksud *bi al-'Amal* adalah proses memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *ijārah bi al-'Amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang sistem tender telah ada, begitu juga dengan konsep *ijārah bi al-'Amal*. Namun belum ada penelitian yang menjurus kepada analisis sistem tender dalam konsep *ijārah bi al-'Amal* secara konkrit yang membawa permasalahan pada proses penilaian tender.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini mengeluarkan data-data lengkap, objektif dan dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti dimana metodologi penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.[17]

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini.[18]

Penggunaan metode penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada proses pemilihan pemegang tender pembangunan rumah sekolah, dilakukan dengan menganalisis dari awal

---

[17] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

[18] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75

tentang proses tender pembangunan rumah sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

1.6.1. Jenis Penelitian

1. Penelitian lapangan (*field reseach*).

Field reseach yaitu mengumpulkan data lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada peserta tender maupun manajemen dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu kajian kepustakaan dengan menela'ah dan mempelajari serta menganalisa buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan sistem tender seperti buku karangan Sherly A. Suherman, Tips Jitu Menang Tender, "Menjadi Pemenang Sebelum Tender Dimulai", M. Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan & bersekongkol, "Bagaimana Cara memenangkan?", dan juga Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa-Adillatuhu (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Jilid V. Penelitian mengambil tempat di beberapa pustaka seperti Pustaka Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan Pustaka Wilayah. Dalam penelitian ini juga dirujuk artikel-artikel tentang sistem tender, dan media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teoritis.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi .

1. Wawancara

Wawancara dengan responden untuk menanyakan beberapa pertanyaan secara tidak terstruktur seperti kepada penilai atau pihak menajemen dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, serta beberapa orang para peserta yang mengikuti tender tersebut. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif.

2. Dokumentasi

Yaitu menganalisa dari bahan, catatan, atau dokumen yang berhubungan dengan sistem tender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

1.6.3. Instrument pengumpulan data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis, dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.[19]

1.6.4. Langkah-langkah analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) selanjutnya dibahas dengan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis.

---

[19] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini, berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, dirasa perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang mencakup penjelasan tentang konseptender, syarat-syarat pengajuan tender, tahapan penilaian tender, juga penjelasan tentang pengertian *ijārah bi al-'Amal*, dasar hukum *Ijarah bi al-'Amal*, rukun dan syarat *ijārah bi al-'Amal*, serta pendapat ulama mengenai *ijārahbi al-'Amal.*

Bab tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang perspektif konsep *ijārah bi al-'Amal*terhadap sistem tender pembangunan rumah sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, sistem penilaian tender pembangunan rumah sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, dantinjauan konsep akad *ijārah bi al-'Amal* terhadap sistem tender pembangunan rumah sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahsan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang dianggap perlu.

BAB DUA

TEORI TENDER DAN KONSEP *IJARAH BI AL-'AMAL*

2.1. Pengertian Tender

Istilah Tender diartikan juga dengan pengadaan barang dan jasa. Tender tersebut bukan hanya saja terjadi di instansi pemerintah, namun pengadaan barang dan jasa ini juga bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi. Kesimpulannya pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.[20]

Definisi tender menurut kamus bahasa Indonesia adalah tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Dalam hal inilah timbul kesimpulan bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut. Menurut kamus hukum diartikan memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan

[20] Marzuqi Yahya& Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa "Sesuai dengan Perpres*, (Jakarta: Laskar Askara/Niaga Swadaya, 2012), hlm. 3-4.

seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.[21]

Tender berdasarkan Keppres No. 18 tahun 2000, yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Berdasarkan Keppres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tender atau pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang dan jasa atau pihak lain.[22]Berdasarkan Perpres no. 54 tahun 2010 tender merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/D/I) lainnya yang prosesnys dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Jadi, dapat disimpulkanbahwa tender itu adalah serangkaian kegiatan penawaran mengajukan harga, yang dilakukan untuk memborong atau malaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan atau menyediakan barang dan atau jasa, membeli barang dan atau jasa, menjual barang dan atau jasa, menyediakan kebutuhan barang dan atau jasa secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait.

---

[21]*Ibid.*

[22]*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 2.

2.1.1. Syarat pengajuan tender

Dalam mengikuti sebuah tender pengadaan barang atau jasa maka wajib bagi peserta tender memenuhi persyaratan umum yang menjadi pertimbangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain[23]:

1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku pada bidang usaha yang ditetapkan
2. Surat-surat dan formulir ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menanda tangani kontrak pengadaan.
3. Telah melunasi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jika peserta melakukan kemitraan, maka peserta harus mempunyai surat perikatan pembentukan kemitraan atau surat perjanjian kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan pemimpin kemitraan dalam hal peserta prakualifikasi akan melakukan kemitraan.
5. Berpengalaman menyediakan barang baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak selama 4 (empat) tahun terakhir, kecuali peserta prakualifikasi baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
6. Bebas dari pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
7. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi.
8. Memiliki kemampuan bidang pemasokan yang sesuai dengan paket pemasokan ini khusus untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil, atau

[23]Sabinus Sadar, Rita M., Vincent K., *Kiat Memenangkan Tender Barang dan Jasa*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm.3.

untuk non-usaha kecil memiliki kemampuan pada bidang pemasokan yang sesuai dengan paket pemasokan ini dan memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada subbidang yang sesuai sekurang-kurangnya sama dengan nilai paket pemasokan ini.

9. Kemampuan penyedia barang harus sesuai dengan batas nilai pemasokan yang dapat dilaksanakan.
10. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pemilihan penyedia barang ini sekurang-kurangnya 5% (lima persen) nilai proyek atau nilai paket pemasokan ini, kecuali penyedia barang adalah Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil.
11. Jujur dalam membuat pernyataan tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya.

2.1.2.Tahapan dan prosedur dalam tender

Dalam proses tender pengadaan barang atau jasa ada tahapan-tahapan dan prosedur yang harus dilewati dan diikuti.

1. Seleksi Umum

   Dalam seleksi umum terdapat beberapa tahap yang mesti dijalankan oleh para peserta tender. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain:

   a. Pengumuman kualifikasi

      Pada tahap ini, ada beberapa poin yang yang mesti diperhatikan, yaitu:

1. Seleksi umum harus diumumkan lewat media massa, papan pengumuman resmi, dan bila memungkinkan melalui media elektronik dan internet
2. Hal yang diumumkan dalam prakualifikasi adalah:
   - Nama dan alamat pengguna jasa konsultasi yang akan mengadakan seleksi umum.
   - Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
   - Perkiraan nilai pekerjaan.[24]
   - Syarat-syarat peserta seleksi umum
   - Tempat, tanggal hari dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi.

Adapun pengumuman prakualifikasi dapat diatur sebagai berikut:

a. Untuk seleksi umum dengan nilai sampai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), pengumuman dilakukan dengan menggunakan surat kabar dan radio pemerintah daerah swasta, yang mempunyai jangkauan pembaca/pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengumuman juga dilakukan dengan menggunakan papan penerangan umum yang ada di lokasi strategis di kota bersangkutan. Bila kabupaten/kota tersebut belum memiliki surat kabar, maka pengumuman bisa menggunakan surat kabar terbitan provinsi.

---

[24]Dalam Kaitan dengan harga satuan pekerjaan, komponen yang perlu diperhitungkan meliputi material, peralatan, upah, profit, dan penambahan biaya. Adapun komponen material juga harus mencakup biaya penanganan limbah yang dihasilkan.“http://www.pengadaan.web.id/2015/09/kontrak-dan-perhitungan-hps-dalam-jasa-kontruksi.html, diakses sabtu, 26 november 2016.

b. Untuk seleksi umum dengan nilai di atas Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), pengumuman harus menggunakan surat kabar yang memiliki jangkauannya nasional. Pengumuman juga dapat menggunakan media elektronik dan internet.

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Adapun mekanismenya sebagai berikut:[25]

a. Dokumen mulai diambil sejak tanggal pengumuman sampai batas akhir waktu pengambilan dokumen.[26]
b. Lamanya waktu pengambilan dokumen adalah 7 (tujuh) hari kerja.
c. Calon peserta seleksi umum dari kota di luar kota tempat seleksi umum berlangsung, tidak boleh dilarang untuk mengikuti seleksi umum yang sedang diselenggarakan.

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Pada tahap ini, penyedia jasa harus tunduk pada aturan mainnya dan patuh pada prosedur yang disediakan seperti berikut:[27]

a. Batas akhir pengembalian dokumen prakualifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas akhir waktu pengambilan dokumen prakualifikasi.
b. Bila dalam proses prakualifikasi panitia/pejabat ternyata melkukan kecurangan, maka panitia/pejabat bersangkutan akan dikenakan sanksi

---

[25]Sabinus Sadar, Rita M., Vincent K., *Kiat Memenangkan Tender Barang dan Jasa*..., hlm.84

[26]Pengambilan Dokumen sesuai yang ditentukan dalam pengumuman dan dokumen kualifikasi hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar, seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen, samsul Ramli, *bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2014),hlm. 166.

[27] *Ibid.*

administratif, ganti rugi atau pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[28]

4. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Penyedia jasa konsultasi dikatakan lulus prakualifikasi bila memenuhi kriteria sebagai berikut:[29]

a. Memenuhi Surat Izin Usaha sesuai dengan bidang usahanya, yang dikeluarkan pemerintah berwenang, seperti SIUP untuk jasa konsultasi non-konstruksi dan IUJK untuk jasa konsultasi konstruksi.
b. Surat penyampaian dokumen prakualifikasi harus ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai wewenang menandatangani kontrak.
c. Penyedia bersangkutan tidak sedang berada dibawah pengawasan pengadilan, kegiatan usahanya tidak dalam keadaan bangkrut, atau tidak sedang menjalankan hukuman pidana tertentu.
d. Bila penyedia jasa konsultasi sedang melakukan kemitraan dengan perusahaan lain, perusahaan tersebut harus memiliki perjanjian kemitraan/kerjasama operasi yang memuat persentase kemitraan.
e. Penyedia tersebut telah melunasi kewajiban wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPh), memiliki laporan bulanan PM Pasal 3 (tiga) bulan

[28]Penyedia barang atau jasa yang terlibat dalam kecurangan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *"Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.96.

[29] *Ibid.*, hlm.85

terakhir, kecuali untuk perusahaan baru yang belum memiliki kewajiban untuk melapor.

f. Pernah memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa konsultasi dalam 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman penyedia sebagai subkontrak. Ketentuan ini tidak berlaku untuk perusahaan penyedia yang masa berdirinya kurang dari 2 (dua) tahun.

g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam[30] di instansi pemerintah.

h. Untuk perusahaan khusus yang berkaitan dengan teknologi tinggi, harus ditambah dengan persyaratan lain, yaitu ketersediaan tenaga ahli khusus dalam bidang yang dibutuhkan. Memenuhi KD=3 NPt

(KD: kemampuan dasar; NPt: Nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

5. Penetapan dokumen prakualifikasi

Adapun ketentuannya adalah:[31]

a. Sekurang – kurangnya 5 (lima) konsultan yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar pendek konsultan.

b. Bila peserta yang lulus lebih dari 7 (tujuh), maka yang dimasukkan dalam daftar pendek, hanya tujuh peserta dengan peringkat terbaik.

---

[30]Daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa. Diakses sabtu 26 November 2016 melalui:http://khalidmustafa.info/2014/09/05/aturan-terbaru-pengenaan -sanksi-daftarp-hitam.php.

[31]Sabinus Sadar, Rita M., Vincent K., *Kiat Memenangkan Tender Barang dan Jasa*..., hlm.86

c. Bila peserta yang lulus kurang dari 5 (lima) konsultan, maka proses prakualifikasi harus diulang dengan mengumumkannya kembali kepada masyarakat.

d. Bila dalam prakualifikasi ulang hanya ada 2 (dua) sampai 4 (empat) konsultan yang lulus, maka proses seleksi umum dilanjutkan.

e. Namun apabila dalam proses seleksi ulang hanya 1 (satu) konsultan yang lulus, maka penunjukkan langsung harus dilakukan.

6. Pengumuman hasil prakualifikasi

Pada tahap ini, pihak terkait menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang disediakan. Adapun mekanismenya sebagai berikut:[32]

a. Setelah penetapan hasil prakualifikasi dilakukan, pengguna jasa mengumumkan hasil tersebut kepada seluruh peserta prakualifikasi, melalui papan pengumuman resmi atau internet.

b. Peserta yang keberatan dengan pengumuman hasil prakualifikasi, berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada pengguna jasa konsultasi.

c. Proses sanggahan secara mutatis mutandis[33]mengikuti keppres pasal 27.

d. Bila tidak ada lagi sanggahan, atau sanggahan dinyatakan tidak benar, maka peserta yang masuk daftar pendek diundang untuk mengambil dokumen seleksi umum.

---

[32] *Ibid.*

[33]Diakui dan sah dengan purubahan yang ada atau perubahan yang diperlukan dan penting. Diakses melalui: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it4bdfcd4e7c122/pengertian-mutatis, diakses Sabtu 26 November 2016.

e. Pengambilan dokumen seleksi umum dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan pengambilan dokumen.

7. Penjelasan *(aanwijzing)*

Pada tahap ini, pihak terkait menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang disediakan. Adapun mekanismenya sebagai berikut:[34]

a. Penjelasan dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (emapat belas) hari kerja sejak tanggal undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek dikeluarkan.
b. Panitia memberi penjelasan soal isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan peserta, dan memberi jawaban atas hal-hal yang dianggap kurang jelas oleh peserta seleksi umum.
c. Berita acara penjelasan harus dibuat dan ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan serta oleh wakil dari peserta yang hadir.
d. Berita acara memuat keterangan dan perubahan yang dianggap perlu serta risalah tanya jawab. Keterangan dan perubahan yang mungkin terjadi harus dibuat dalam bentuk *addendum*[35]. Berita acara dan *addendum* itu termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen seleksi umum.

---

[34] *Ibid.*, hlm.86-87.

[35] *Addendum* adalah jilid tambahan (pada buku), Lampiran, ketentuan pasal tambahan, misal dalam akta. Istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Diakses melalui: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e02ecf0858d/addendum-atau-perpanjangankontrak, pada Sabtu 26 November 2016.

e. *Addendum*dan berita acara wajib disampaikan kepada seluruh peserta dalam waktu yang memadai.

f. Bila ada peserta yang tidak sempat hadir dalam rapat penjelasan, maka ketidakhadiran itu tidak akan membatalkan/menggugurkan keikutsertaan peserta tersebut dalam proses seleksi umum.

8. Pemasukkan penawaran

Prosedur yang mesti dilakukan pada tahap ini adalah:[36]

a. Sehari setelah penjelasan, dokumen penawaran mulai dimasukkan , sampai batas akhir 7 (tujuh) hari kerja.

b. Sampul I yang berisi dokumen administratif dan teknis, dan sampul II yang berisi daftar harga, dimaksukkan dalam satu sampul luar yang selanjutnya diserahkan kepada penitia/pejabat pengadaan.

c. Di masing-masing sampul harus ditulis: “Data administrasi dan teknis” untuk sampul I, dan “Data Biaya Penawaran” untuk sampul II.

d. Pada bagian luar sampul ditulis hal-hal seperti:

- Jenis pekerjaan
- Tempat pekerjaan akan dilaksanakan
- Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun batas akhir pemasukan penawaran
- Nama konsultan

e. Yang perlu diperhatikan saat memasukkan dokumen penawaran :

[36] *Ibid.*

- Jumlah rangkap dokumen penawaran 3 (tiga) buah, 1 (satu) untuk pengguna jasa konsultasi, dan 1 (dua) untuk penitia/pejabat pengadaan.
- Dokumen penawaran asli untuk penggunaan jasa konsultasi disampaikan oleh pejabat/panitian pengadaan dalam keadaan tertutup, dan baru dibuka setelah surat penetapan pemenang diterbitkan atau bilamana ada sanggahan dari peserta
- Surat pengantar penawaran disampaikan bersama dengan dokumen penawaran.
- Dokumen penawaran bisa disampaikan melalui pos, bisa juga secara langsung.
- Bila dokumen penawaran yang diterima panitia/pejabat pengadaan, melampaui batas waktu pemasukan dokumen, maka peserta bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses selanjutnya.

9. Pembukaan penawaran administratif dan teknis

Untuk menjalankan tahap ini, harus melalui mekanisme sebagai berikut:[37]

a. Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis dilakukan pada tanggal akhir pemasukan dokumen.

[37] *Ibid.*, hlm.89.

b. Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul I dihadapan peserta, sedangkan sampul II disimpan dan tidak boleh dibuka. Semua proses itu harus dibuat berita acara.

c. Yang dicantumkan dalam berita acara adalah:

- Jumlah dokumen yang masuk;
- Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
- Kelainan/penyimpangan yang ditemukan dalam dokumen penawaran;
- Keberatan/sanggahan dari konsultan peserta
- Keterangan lain yang perlu;
- Tanda tangan anggota panitia/pejabat pengadaan dan wakil dari konsultan peserta yang hadir.

10. Evaluasi administratif

Pelaksanaantahapan ini harus berdasarkan ketentuan yang ada yaitu:[38]

a. Evaluasi hanya dilakukan untuk hal-hal yang belum dilakukan penilaian saat prakualifikasi.

b. Untuk menghindari hal kecil yang bisa menggugurkan keikutsertaan peserta, panitia/pejabat pengadaan diminta mengevaluasi hal-hal kecil itu pada saat penyusunan daftar pendek konsultasi.

[38] *Ibid.* hlm.90.

c. Penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administratif akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

d. Peserta yang dinyatakan gugur dalam evaluasi administratif, dapat mengambil kembali dokumen penawaran yang telah ia berikan.

11. Evaluasi teknis

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian serius ketika menjalan tahapan ini, yaitu:[39]

a. Penilaian teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka pada unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.

b. Unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman konsultan, pendekatan dan teknologi, kualifikasi tenaga ahli.

c. Dasar penilaian adalah:pembobotan dari masing-masing unsur yang tercantum dalam dokumen.

d. Berikut contoh perhitungan pembobotan:

Unsur	Bobot
1. Pengalaman perusahaan konsultan	: 10 – 20
2. Pendekatan dan metodologi	: 20 – 40
3. Kualifikasi tenaga ahli	: 100

e. Pembobotan yang diberikan didasari pada pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan.

[39] *Ibid.*, hlm.90

f. Untuk jasa studi analisa, penekanan diberikan pada aspek pengalaman dan metodologi yang dimiliki perusahaan konsultan.

g. Untuk jasa supervisi penekanan diberikan pada aspek kualifikasi tenaga ahli.

h. Khusus aspek pengalaman perusahaan hal berikut harus menjadi dasar pertimbangan:

- Sudah berapa lama perusahaan tersebut menangani pekerjaan sejenis, seperti yang disyaratkan dalam KAK dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
- Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas, seperti: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan, lokasi dan waktu, siapa yang memberi tugas, jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh konsultan saat ini, referensi yang akan memberi informasi soal kinerja konsultan bersangkutan.
- Aspek pendekatan dan metodologi
- Aspek ini penting untuk menilai pemahaman konsultan akan jasa layanan yang tercantum dalam KAK. Yang harus dipahami konsultan adalah tujuan proyek/kegiatan, dan jasa konsultasi apa yang dibutuhkan untuk kegiatan/proyek itu.
- Yang diperhatikan dalam aspek metodologi adalah:

1. Akurasi dalam menganalisis masalah, dan langkah pemecahan yang diusulkan untuk masalah tersebut, dengan tetap mengacu pada KAK.
2. Konsistensi antara metodologi dan rencana kerja.
3. Apresiasi terhadap inovasi.

12. Penetapan peringkat teknis

Berdasarkan evaluasi teknis yang telah dilakukan, panitia/pejabat pengadaan menetapkan peringkat konsultan, yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis. Selanjutnya panitia melaporkan hal itu kepada pengguna jasa untuk dimintakan persetujuan.[40]

13. Pengumuman peringkat teknis

Setelah pengguna jasa konsultasi menetapkan hasil evaluasi teknis, lalu diumumkan lewat media pengumuman resmi atau internet. Peserta yang keberatan dengan hasil evaluasi teknis dapat mengajukan keberatan/sanggahan tertulis.

14. Pembukaan penawaran harga peringkat teknis terbaik (sampul II)

Pelaksanaan tahapan ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada. Adapun prosedurnya meliputi:[41]

1. Panitia/pejabat hanya membuka sampul II untuk peringkat teknis terbaik dan selanjutnya akan melakukan evaluasi harga.

---

[40] *Ibid.*, hlm.92.
[41] *Ibid.*

2. Panitia akan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis.
3. Panitia akan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya, sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.
4. Panitia pengadaan akan melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya seperti koreksi aritmatik, menghitung kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya. Rumusnya sebagai berikut:

   Nilai Akhir = (nilai penawaran teknis X bobot penawaran teknis)= + (nilai penawaran biaya X bobot penawaran biaya.

   Catatan:

   - Pembobotan nilai teknis dan biaya sesuai dengan pembobotan yang telah disebutkan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan dalam pembobotan disesuaikan dengan rentang sebagai berikut:

     Bobot penawaran teknis antara 0,60 - 0,80

     Bobot penawaran biaya antara 0,20 - 0,40
   - Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai penawaran biaya tertinggi
   - Hasil dari peringkat gabungan tersebutakan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat konsultan.
5. Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya,

penawaran biaya terkoreksi, nilai *(score)* penawaran teknis, nilai *(score)* penawaran biaya, dan nilai *(score)* gabungan antara penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh panitia dan wakil dari peserta.

6. Jika metode evaluasi yang digunakan adalah pagu anggaran, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
   - Panitia pengadaan menyebut peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi teknis.
   - Panitia pengadaan membuka sampul II dari semua peserta yang lulus evaluasi teknis.
   - Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis. Di hadapan peserta panitia melakukan koreksi aritmatika; menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran; dan menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya paling tinggi.
   - Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yaang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya koreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan juga wakil dari peserta yang hadir.

7. Jika metode yang digunakan adalah metode evaluasi biaya terendah, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis, untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II, dengan prosedur sebagai berikut:
8. Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis masing-masing nilai penawaran teknis.
9. Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaaluasi teknis.
10. Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari setiap peserta yang lulus evaluasi teknis.
11. Dihadapan peserta, panitia pengadaan melakukan koreksi aritmatik; menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah, dan tidak melampaui pagu anggaran.
12. Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis.berita acara tersebut harus ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan juga wakil dari peserta.

15. Klarifikasi dan negosiasi

Klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang seleksi umum harus dilakukan panitia/pejabat pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:[42]

1. Klarifikasi/negosiasi dilakukan panitia pengadaan kepada pemimpin/direktur utama perusahan konsultan atau wakil yang memperoleh kuasa penuhdari pemimpin/direktur utama perusahaan, yang dinyatakan dengan surat kuasa.
2. Bila penilaian menggunakan metode evaluasi kualitas, klarifikasi dan atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan. Agar penilaian proposional, maka kebutuhan akan perangkat/fasilitas pendukung perlu dipertimbangkan, guna mencapai hasil pekerjaan yang optimal.
3. Aspek teknis yang perlu diklarifikasi/negosiasi terutama:
   a. Lingkup dan sasaran jasa konsultasi
   b. Rencana kerja dan cara penanganan pekerjaan
   c. Kualifikasi tenaga ahli
   d. Organisasi pelaksaan
   e. Program alih ilmu pengetahuan
   f. Jadwal pelaksaan pekerjaan

[42]Sabinus Sadar, Rita M., Vincent K., *Kiat Memenangkan Tender Barang dan Jasa*..., hlm.96.

g. Jadwal penugasan personil

h. Fasilitas penunjang

4. Negosiasi bertujuan memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif, dengan tetap mempertahankan hasil yang hendak dicapai, sesuai penawaran teknis yang diajukan konsultan.
5. Aspek biaya yang perlu diklarifikasi/negosiasi terutama:
   a. Kesesuaian antara rencana kerja dengan biaya yang dikeluarkan
   b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran
   c. Biaya satuan dibanding dengan biaya yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya .
6. Klarifikasi dan atau negosiasi terhadap unit biaya personil, dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan atau bukti setoran pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.
7. Biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap, dan maksimum 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan tenaga ahli tidak tetap.
8. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu, dan dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
   - 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja.
   - 1 (satu) hari dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.

9. Apabila negosiasi dengan konsultan tingkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, panitia pengadaan melanjutkan negosiasi dengan konsultan tingkat kedua, demikian seterusnya sampai semua konsultan yang lulus dengan nilai di atas ambang batas mencapai kesepakatan.
10. Selanjutnya panitia pengadaan akan membuat berita acara klarifikasi/negosiasi, yang dilampiri dengan pernyataan konsultan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi/Negosiasi.
11. Kemudian panitia pengadaan akan membuat risalah tentang hasil klarifikasi/negosiasi, dan melaporkan hasilnya kepada pengguna jasa untuk ditetapkan.

2.2. Pengertian *Ijarah bi al-'Amal*.

Istilah *ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-iwadl* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti atau upah.[43] Istilah *ijarah*, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.[44] Konsep *ijarah bi al-'Amal* berhubungan dengan persoalan upah/jasa, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu:اجارة - اجر - ياجر - أجر artinya membalas, upah, sewa, atau ganjaran.[45]

---

[43]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (Jakarta: Pena, 2006), hlm.203

[44]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.476.

[45]Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Dan Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1990), hlm.34.

Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk membayarkan upah para pekerja ketika karyawan telah selesai mengerjakan tugasnya. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan karyawan atau kekhawatirannya, bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepatan antara pekerja dan perusahaan, atau sesuai dengan kondisi. Upah bisa dibayar seminggu sekali atau sebulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung dengan kondisi perusahaan. Namun, pada umumnya upah dibayarkan selama sebulan sekali. Upah yang dibayar kepada para karyawan terkadang boleh dibayarkan dengan berupa barang, bukan berupa uang tunai.[46]

Dalam sistematika fiqh, *ijarah bi al-'Amal* terdapat pada pembahasan fiqh muamalah yaitu pada konsep *ijarah*, yang terdiri dari dua kategori yakni *ijarah bil al-'Amal* dan *ijarah bi al-manfa'ah.ijarah bi al-manfaah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang, sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

2.2.1. Dasar Hukum *Ijarah bi al-'Amal*

1. Menurut Hukum Islam

---

[46]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.113.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengkontraknya juga halal. menurut pandangan Islam asal hukum *ijarah bi al-'Amal* adalah *mubah* (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.[47] Bolehnya hukum *ijarah bi al-'Amal* tersebut berorientasi pada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Dasar hukum*ijarahbi al-'Amal* dalam konteks hukum Islam sebagaimana dilukiskan Al Qur'an, dalam surat *Al-Qashash* ayat 26 dan 27:

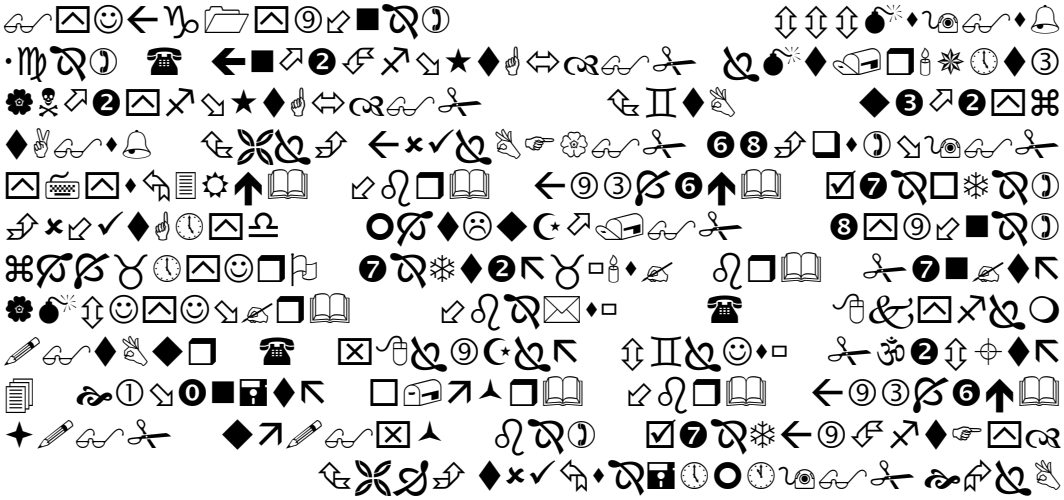

Artinya:

> *"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, berkatalah Dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik."(Q.S.Al-Qashash : 26-27)*

[47]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.

Firman Allah di atas memberi gambaran mengenai dasar hukum terhadap perbuatan transaksi *ijarah bi al-'Amal* dimana boleh memperkerjakan seseorang dan orang yang disuruh bekerja telah melaksanakan aqadantara satu sama lain.

Demikian pula dengan firman Allah SWT dalam surat *At-Thalaq* ayat 6:

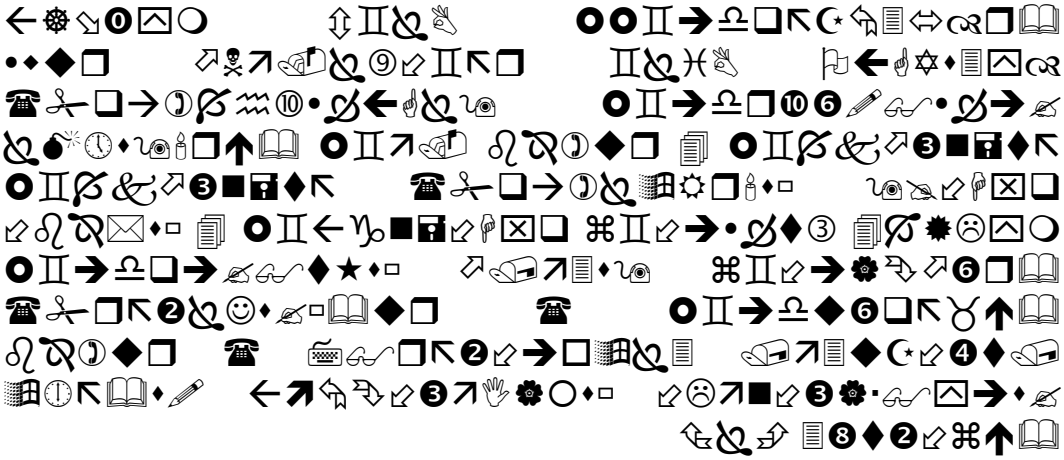

Artinya:

> *"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S.At-Thalaq : 6)*

Berdasarkan ayat di atas, maka menyewa seseorang perempuan untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberi manfaat bagi anak yang disusukannya, jangan sampai tidak diberikan upah, karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Persoalan upah-mengupah sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya kerjasama yang dilakukan dibolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Rasulullah SAW bersabda:[48]

Artinya :

أعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

"Berikan upah kepada mereka sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kedhaliman.

2.2.2. Rukun dan Syarat *Ijarah bi al-'Amal*

a. Rukun *Ijarah bi al-'Amal*

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun *Ijarah bi al-'Amal* hanya *ijab* (ungkapan transaksi) dan *qabul* (persetujuan transaksi). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *Ijarah* ada empat, yaitu orang yang berakad, imbalan, manfaat dan *siqhat (ijab dan qabul).*[49]

b. Syarat *Ijarah bi al-'Amal*

---

[48]Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm.231

[49]Fik-Ima, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm.660.

Ijarah bi al-'Amal adalah *I3jārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini.[50] Pertama, perbuatan tersebut harus jelas waktu pekerjaan, misalnya waktu kontrak selama satu tahun atau dua tahun, dan harus jelas jenis pekerjaannya dalam hal ini misalnya untuk mengadakan suatu proyek pembangunan rumah sekolah. Aqad yang dipakai tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'. Dalam *ijarah bi al-'Amal* diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenang yang memberatkan pihak pekerja. Kedua, pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah bi al-'Amal*, artinya suatu pekerjaan belum merupakan kewajiban pekerja sebelumadanya kontrak/perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja itu sendiri.

Selain persyaratan yang berkenaan dengan objek *ijarah*, hukum Islam juga mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) yaitu: upah harus berupa *mal muttaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW:[51]

Artinya:

> *" Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya."* (H.R. Bayhaqi, Abu Daud dan Nasa'i)

---

[50]Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.185.

[51]Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012. hlm.244.

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa imbalan harus berbentuk harta yang mempunyai nilai, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.

2.2.3. Pendapat Ulama Mengenai *Ijarah bi al-'Amal*

Terdapat beberapat pendapat para ulama tentang *ijarah*, yaitu:

a. Ulama mazhab Malik mengatakan bahwa *ijarah* diistilahkan dengan kira' yang mempunyai arti sama dengan ijarah. Tetapi untuk istilah *ijarah*, mereka berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *adamy* (Manusia) dan benda-benda bergerak lainnya selain kapal laut dan binatang. Sedangkan *kira'*, menurut istilah mereka digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap.[52] Namun demikian, dalam hal tertentu istilah ini kadang-kadang juga saling digunakan.

b. Ulama syafi'iyah derpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'*, manfaatnya merupakan maksud dari transaksi tersebut yang dapat diberikan serta dibolehkan oleh *syara'* dengan pemberian sejumlah imbalan tertentu yang diketahui.[53]

c. Para ulama dari golongan Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.[54]

---

[52] Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, (Terj.Mohammad zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar), (Semarang: CV.Asy Syifa',1994), hlm.166.

[53] Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*.Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 738.

[54] Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, hlm.166.

d. Mazhab hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadh*.[55]

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam akad ijarah tersebut terdapat tiga hal pokok. Pertama, pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, perjanjian *ijab* dan *qabul*. Ketiga, materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *ujrah* atau upah.

Selain penjelasan definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama, Afzalurrahman juga berpendapat bahwa *ijarah* (upah) adalah harga yang dibayar kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.[56] Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam proses produksi. Sedangkan Dede Rosyada, memberikan pengertian *ijarah*dengan menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembarayan.[57]

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan upah adalah suatu pemberian yang diberikan majikan kepada pekerja sebagai perimbangan manfaat yang telah diberikanoleh pekerja kepada pemberi kerja. Menurutnya, upah dapat terwujud apabila perjanjian itu hanya dibatasi oleh masalahg sewa-menyewa

---

[55]*Ibid*, hlm.173

[56]Alzalurrahman, *doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Terj. Soeroyo dan M.Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm.361.

[57]Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.97

manfaat, baik manfaat suatu benda, seperti tanah, rumah dan lain-lain, maupun manfaat kerja, seperti seorang insinyur, perja bangunan dan lain-lain.[58]

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dan juga beberapa ahli yang dibahas di atas adalah bersifat umum, tidak memilah dan membedakan antara sewa-menyewa barang yang dikenal dengan *ijarah al-Manfa'ah*. Dalam hal ini, sewa jasa diistilahkan dengan *ijarah bi al-'Amal*, sepert jasa pekerja, jasa buruh, jasa pangkas rambut, jasa pengetikan jasa kedokteran, dan lain sebagainya.

Dapat dipahami bahwa *ijarahbi al-'Amal* adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, *ijarah bi al-'Amal* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam pemamfaatan terhadap suatu pekerjaan atau jasa yang dimiliki manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan *ijarah bi al-'Amal* maksud dan tujuan yang sama. Dengan kata lain, *ijarah bi al-'Amal* adalah suatu imbalan atas kerja atau manfaat yang diberikan pekerja kepada seorang majiakan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian atas ganti kontrak prestasi yang diterima buruh/pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup bagi buruh, yang dibayar pada awal atau sesudah pekerjaan dilakukan.

---

[58]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., hlm. 198-199.

BAB TIGA

PERSPEKTIF AQAD *IJARAH BI AL-'AMAL* TERHADAP SISTEM PEMBANGUNAN RUMAH SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten di daerah provinsi Aceh yang penuh dengan sejarah dan adat istiadat yang khas (*rameunei*), kabupaten Nagan Raya sebelumnya adalah bagian dari kabupaten Aceh Barat, sejalan dengan lahirnya UU Nomor 4 tahun 2002. Akibat luasnya wilayah Aceh Barat terkesan begitu lebar sehingga Aceh Barat bagian timur dimekarkan menjadi kabupaten baru pada tanggal 2 Juli tahun 2002. Aceh Barat dengan daratan seluas 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu kabupaten Aceh Jaya, kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Barat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya merupakan instansi pemerintah di bawah Pemerintah Kabuppaten Nagan Raya yang membidangi masalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai tugas umum pemerintahan dibidang perencanaan dan pengendalian mutu pendidikan, tenaga pendidikan, persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan perundang-undangan, serta membina hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah lainnya. Selain itu juga berfungsi sebagai organisasi yang keberadaannya menjadi symbol supremasi pemerintah daerah dengan ditetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Nagan Raya, serta

peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 tahun 2008, tentang uraian tugas pokok dan fungsi.

Demi mewujudkan Nagan Raya yang lebih maju dimana setiap organisasi pesti mempunyai struktur organisasi yang membantu kelancaran dan berjalannya suatu roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Bupati dan para kabinet-kabinetnya serta didirikan dinas-dinas dalam hal untuk membantu terwujudnya kabupaten yang makmur sejahtera. Salah satunya dalam menunjang untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maka dididirikan sebuah dinas pendidikan.

Dinas Pendidikan yang mempunyai misi: Meningkatkan kebijakan bidang pendidikan pada tingkat prasekolah pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah. Mendorong terciptanya penghayatan dan pengalaman keagamaan peserta didik. Memfasilitasi potensi bakat,minat dan keunggulan peserta didik agar berkembang secara optimal. Mengembangkan kemandirian, mengalang partisipasi masyarakat dan kerjasama lokal, regional, nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan pemuda olahraga dan seni. Dinas pendidikan merupakan salah satu lembaga yang akan sangat berperan dalam menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya, demi kelancaran tujuan tersebutsalah satu rencangan kerjanya adalah dengan membangun gedung-gedung sekolah di daerah Nagan Raya ini sebagai sarana dan prasarana menuntut ilmu yang dilakukan dengan cara pengadaan tender untuk membangun sekolah dan merenovasi gedung sekolah yang telah ada guna melengkapi fasilitas sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan lokal.

3.2. Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya

Dalam proses pelaksanaan tender ini, salah satunya pada tender pembangunan rumah sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Rayadilaksananakan dengan cara online melalui internet atau disebut juga dengan sistem e-tendering, dimana proses dan tahapannya seperti yang terdapat dalam peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 1 tahun 2015, dengan tata caranya sebagai berikut:

1. Aktifitas pemilihan metode E-tendering

a. Pejabat pembuat komitmen (PPK)

Pada tahap ini PPK yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE. Selanjutnya PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan (pokja ULP). dan PPK dapat menyebutkan merek/tipe/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan pada pelaksanaan e-tendering dengan e-lelang cepat/e-seleksi cepat. Serta surat beserta lampirannya dapat berbentuk dokumen elektronik.

b. Pokja ULP

Di sini Pokja ULP (kelompok kerja unit layanan pengadaan)yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE, dan Pogja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan, Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan.

c. Penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melakukan verifikasi pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk mendapatkan koda akses aplikasi SPSE. Penyedia barang/jasa yang dapat diikut sertakan dalam e-lelang cepat dan e-seleksi cepat adalah penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya sudah tersedia dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP), sedangkan bagi penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya belum tersedia/belum dimutakhirkan dalam SIKaP, wajib mengisi/melakukan pemutakhiran riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya melalui SIKaP, serta penyedia barang/jasa dapat memilih kriteria paket pekerjaan dan/atau kriteria kualifikasi untuk diundang mengikuti e-lelang cepat dan e-seleksi cepat.[59]

d. LPSE

[59] Lita Asyriati Latif., DKK, *Sistem Pendukung Keputusan : Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)

Di sini LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik) menerbitkan kode akses pengguna SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE. SPSE dapat mendelegasikan tugas kepada pengguna SPSE di K/L/D/I sesuai dengan syarat dan ketentuan pengguna aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan pemilihan

a. Pelaksanaan pemilihan e-lelang/seleksi

Pada tahap ini dilakukan pembuatan paket, pengumuman dan pendaftaran, dimana:

Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE murupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik, pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi yang diberikan PPK maupun keputusan internal pokja ULP, pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket, dan pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, dan selanjutnya pokja ULP menyusun Jadwal dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan pemberian penjelasan, batas akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi dan batas akhir sanggah. Kemudian pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Kemudian penyusunan dokumen pangadaan secara elektronik dilakukan dengan cara, dokumen pengadaan dibuat oleh pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE, atau dokumen pengadaan dibuat oleh pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokuman pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE. Selanjutnya penyusunan dokumen pengadaan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE. Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.[60]

Kemudian tahap pemberian penjelasan, dimana pada tahap ini pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE, pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan, pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan berita acara pemberian penjelasan. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi

[60] Pemerintah, *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia, 2007). Hlm.22

lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan berita acara pemberian penjelasan, pokja ULP dapat melakanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan kedalam berita acara pemberian penjelasan lanjutan dan diunggah (upload)pada aplikasi SPSE oleh pokja ULP. Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

3. Pemasukan data kualifikasi

Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasiliatas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. Pada prakualifikasi, pokja ULP wajib meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilatas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.

4. Pemasukan/penyampaian dokumen penawaran

Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran paada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok. Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara: satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi. Dua file dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu file

penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi lainnya, yang disampaikan bersamaan. Dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknisn disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen ini, enkripsi file penawaran menggunakan apendo/spamkodok. Surat/form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) kedalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Penyedia barang/jasa dapat mengungah ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan pengguna apendo/spamkodok yang melekat pada apendo/spamkodok. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lainnya. Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinip pengadaan, pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan. Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran

dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran. Perpanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.[61]

5. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, serta pengumuman pemenang.

Pada tahap pembukaan penawaran, pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dikripsi file penawaran dengan menggunakan apendo/spamkodok. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. Terhadap file penawaran terinkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada pokja ULP. Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak dapat dibuka maka pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia brang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat dibuka (dekripsi), pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjuutnya. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan di luar aplikasi SPSE. Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen

[61] Sandrina Wijaya, *Surat Pengantar Bisnis: Langsung Deal*, (Yogyakarta: Grhatama, 2009), hlm.139

kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP). Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikaasi SPSE. Pokja ULP mengumumkan pemenangdan pemenang cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.[62]

6. Sanggahan

Pada tahap ini peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran. File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi. Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada pokja ULP melalui aplikasi SPSE. Pokja ULP menjawab senggahan melalui aplikasi SPSE. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirim sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE dan/atau pokja ULP tidak dapat mengirim jawaban sanggah secara online melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

7. Evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, atau pemilihan ulang.

Dalam hal pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang, maka pokja ULP harus

[62] Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Mengatsi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.* (Jakarta: Visimedia, 2014. Hlm.163

memasukkan alasan pemilihan harus dievaluasi diulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang.

8. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)

Pada tahapan ini PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE. PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE. PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk. Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuat SPPBJ maka PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan informasi dan mengunggah (*upload*) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.

9. Penandatanganan kontrak

Tahapan ini PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi SPSE. PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE. Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK di luar aplikasi SPSE. Dalam hal ini aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan kontrak maka PPK membuat dan mencetak kontrak di luar aplikasi SPSE (offline) dan PPK memasukan informasi dan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen kontrak pada aplikasi SPSE.[63]

10. Pengenaan sanksi

Dalam tahapan ini apabila penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pengguanaan SPSE, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masuk kedalam daftar hitam

[63] Putu Jati Arsana,S.T., M.T. *Manajemen Pengadaan: Barang Dan Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016). Hlm.336

maka SPSE atau pengelola agregasi data penyedia dapat menonaktifkan kode akses pengguna SPSE. Dalam hal penyedia barang/jasa telah ditetapkan ke dalam daftar hitam, maka LPSE atau pengelola agregasi data penyedia dapat memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam menu daftar hitan dalam aplikasi SPSE.

3.3. Pendapat peserta dan penilai tender tentang Proses Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak yang terkait, bahwa dalam proses pemilihan pemegang tender pada tender pembangunan rumah sekolah di Kabupaten Nagan Raya. Zulkifli, staf pada bagian ULP mengatakan bahwa proses tahapan dalam mengikuti tender adalah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan dalam aturan, pada intinya tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi dari aturan yang sudah berlaku.[64] Ibnu Umar, staf pada bagian ULP juga mengatakan hal yang sama, semua peserta tender tanpa terkecuali harus mengikuti alur atau tahapan seperti yang telah ditetapkan dalam mengikuti tender tersebut.[65] Marzuki, juga mengatakan tahapan pada tender itu seperti yang tercantum dalam undang-undang baik undang-undang yang di atur pusat maupun pemerintah kita.[66] Burhanuddin staf pada bagian ULP juga berpendapat yang sama di mana setiap peserta harus mengikuti tahap pertahap jika satu tahap ada yang terlewati maka perserta tersebut akan gugur pada suatu tender tersebut. Herman, mengatakan bahwa proses tender tetap seperti aturannya, ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam aturan, itu bakan aturannya yang salah tetapi pihak atau

[64] Wawancara dengan Zulkifli, staf di bagian ULP pada tanggal 04 Agustus 2016
[65] Wawancara dengan Ibnu Umar, staf di bagian ULP pada tanggal 04 Agustus 2016
[66] Wawancara dengan Marzuki, staf di bagian ULP pada tanggal 04 Agustus 2016

orang yang melaksanakan aturan tersebut tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.[67] Jadi bisa dikatakan bahwa proses tahapan tender adalah dengan mengikuti tahapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PERPRES Nomor.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menambahkan dan mengurangi aturan tersebut. Penentuan pemenangnya juga berdasarkan aturan dengan melihat pada administrasi, harga dan teknis yang digunakan dalam proposal tender peserta, tidak ada alasan lain yang membuat suatu proposal tender dimenangkan.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan pihak peserta tender, Ansari, peserta dalam proses tender yang di adakan mengatakan bahwa meskipun dalam proses pemilihan pemegang tender tahapannya sesuai dengan aturan perpres namun sebenarnya pemenang dalam yang akan memegang tender ini sudah ditentukan di awal. Dengan syarat peserta tender tersebut mempunyai kedekatan khusus dengan pihak penilai atau pihak yang mempunyai wewenang dalam proses pengadaan tender tersebut.[68] Buyong, juga mengatakan bahwa proses pemilihan pemenang tender ini ketika dilihat dan diteliti memang faktor kedekatan terkadang juga menentukan. [69]

Jadi, berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak penilai, peserta serta pihak yang berwenang dalam proses tender ini, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa dalam proses pemilihan pemegang tender pada tender pembangunan rumah sekolah di Kabupaten Nagan Raya masih ada unsur ketidakadilan, tidak transparan dan masih menggunakan cara-cara yang tidak

[67] Wawancara dengan Herman, staf di bagian ULP pada tanggal 04 Agustus 2016
[68] Wawancara dengan Ansari, peserta tender pada tanggal 04 Agustus 2016
[69] Wawancara dengan Buyong, peserta tender pada tanggal 04 Agustus 2016

dibenarkan. Adapun para peserta yang tidak mendapat keadilan tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak ada bukti dan mempunyai rasa takut untuk bertindak karena mereka beranggapan jika hal tersebut disanggah/dilaporkan maka kita mereka mengikuti pemilihan tender pada lain waktu, proposal tender mereka akan tidak diperdulikan lagi.

3.4.Tinjauan Konsep Akad *Ijarah bi al-'Amal* terhadap Sistem Tender Pembanguna Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

Untuk mencapai pengoptimalan serta sukses berjalannya pengadaan tender tersebut sangat dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak. Butuh kepemimpinan/ketua, kinerja yang serius, bertanggung jawab, adil serta kebersamaan kerja sama dari para lembaga serta pihak yang terlibat demi terwujudnya suatu rencana kerja yang bagus serta kelancaran aktifitasnya.

Dalam sistem tender ini pada prinsipnya harus dilakukan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel. Dalam hal ini sahnya *ijarah bi al-'Amal* dengan adanya upah atau imbalan atas penyewaan pekerja untuk mengerjakan suatu proyek yang akan berguna untuk dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Demikian juga dengan pihak penyedia dan pengguna jasa harus melaksanakan suatu rencana kegiatan pembangunan ini dengan cara jujur tidak boleh dalam proses pengadaan barang dan jasa para pihak yang terlibat melakukan praktek kecurangan dan persekongkolan untuk memenangkan dan menjatuhkan seseorang, akan tetapi dalam hal ini harus dilakukan secara adil, terbuka dan sehat tanpa adanya

penyimpangan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam proses tender pembangunan rumah sekolah maupun dalam tender yang lain, dengan tujuan juga agar kerja atau proyek yang akan dilaksanakan nanti akan selesai dengan baik dan tidak asal jadi.

Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan tender ini Islam dalam konsep *ijarah bi al-'Amal* dikatakan bahwa asalkan melaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian dan berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum syara' maka pelaksanaan tender tersebut sah dengan syarat saling menjaga kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat. Sudah menjadi sebuah aturan dimana ketika seseorang dipercaya oleh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan harus dipertanggungjawabkan. Ketika amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka seseorang harus mempertanggung jawabkannya dihadapan orang yang telah memberikan suatu tanggungjawab kepadanya. Namun apabila sudah dilaksanakan semaksimal mungkin namun mengalami kendala atau hal lain di luar kemampuan untuk menghindarinya, maka orang yang diberi tanggung jawab tersebut dapat dimaafkan atau bebas dari tanggungjawab tersebut.

Dengan demikian apa yang terjadi di lapangan kenyataan dalam pelaksanaan tender ini ada pihak yang merasa dirugikan dan dicurangi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, dari hasil wawancara dengan salah satu peserta tender yang mengikuti tender pembangunan rumah sekolah pada dinas pendidikan di Nagan Raya, para panitia pelaksana tidak menjalankan proses pengadaan tender ini sesuai dengan aturan yang berlaku,

dimana disini proses penilain tendernya dilakukan secara berulang dan yang menjadi pemenang bukan pihak yang menduduki peringkat setelah dilakukan penilaian.

Berdasarkan uraian di atas, maka tinjauan konsep akad *ijarah bi al-'Amal* terhadap sistem tender pembangunan rumah sekolah pada dinas pendidikan di Kabupaten Nagan Raya belum sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, adil dan akuntabilitas. Karena para pihak yang terkait dalam proses pengadaan tender pembangunan rumah sekolah ini belum melaksanakan hal tersebut sesuai dengan aturan yang telah diatur sebaik mungkin. Masih ada pihak yang dirugikan dan berlaku curang, tidak melaksakan sesuai dengan prinsip dari proses tender tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses tender yang dilaksanakan oleh para panitia dan peserta tender adalah harus melalui tahap-tahap: tahap rencana pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi perusahaan, tahap penyusunan dokumen, tahap pengumuman tender, tahap pengambilan dokumen tender, tahap penentuan harga perkiraan sendiri, tahap penjelasan tender, tahap penyerahan dan pembukuan penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang, tahap penandatanganan kontrak, serta tahap penyerahan barang dan jasa.
2. Tinjauan konsep akad *ijārah bi al-'Amal* terhadap sistem tender pembangunan rumah sekolah pada dinas pendidikan di kabupaten Nagan Raya belum sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena para pihak yang terkait dalam proses pengadaan tender pembangunan rumah sekolah ini belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang telah diatur sebaik mungkin. Masih ada pihak yang dirugikan dan berlaku curang, tidak melaksakan sesuai dengan prinsip dari proses tender tersebut, yaitu efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, adil dan akuntabilitas.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada para pihak pengadaan tender untuk lebih melihat dan menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak boleh bertindak curang dan harus berlaku adil. Harus dijalankan sesuai prinsip dari pengadaan barang dan jasa
2. Diharapkan kepada para pengikut tender bersaing dengan cara sehat dan jujur dengan menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, Terj.Mohammad zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, Semarang: CV.Asy Syifa',1994.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012.

Alzalurrahman, *doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Terj. Soeroyo dan M.Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.

Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu terj. Syed Ahmad Syed Hussain*, Jilid V, Mesir: Dar al-Fikr, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.

Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Erlan, *Ketenagakerjaan* April 2009. Diakses tanggal 03 Agustus 2016 dari situs: http://Erlan-abu-hanifa.Blogspot.com/2009/04/ketenagakerjaan.html.

Fik-Ima, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 22.

Lita Asyriati Latif., DKK, *Sistem Pendukung Keputusan : Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)

M. Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan & bersekongkol : Bagaimana Cara memenangkan?*, Jakarta: Elex media Komputindo, 2007.

Marzuqi Yahya& Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa "Sesuai dengan Perpres*, (Jakarta: Laskar Askara/Niaga Swadaya, 2012).

Much. Nurachmad, ST, M.Hum, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 & Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, (Jakarta: Visimedia,2011).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Dan Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1990.

Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Gaya Media Pratama, 2007)

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan* RI Nomor.13 Tahun 2003, Bandung: Nusa Media, 2010.

Republik Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 22

Republik Indonesia,*Undang-undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003*

Sabinus Sadar, DKK,. *Kiat Memenangkan Tender Barang dan Jasa*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (Jakarta: Pena, 2006).

Sherly A. Suherman, *Tips Jitu Menang Tender : Menjadi Pemenang Sebelum Tender Dimulai*, Yokyakarta: Media Pressindo, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam.* Jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* Terj. Syed Ahmad Syed Hussain, Jilid V, Mesir: Dar al-Fikri, 2004

Pemerintah, *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Sandrina Wijaya, *Surat Pengantar Bisnis: Langsung Deal*, (Yogyakarta: Grhatama, 2009)

Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Mengatsi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.* (Jakarta: Visimedia, 2014).

Putu Jati Arsana,S.T., M.T. *Manajemen Pengadaan: Barang Dan Jasa Pemerintah,* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016).